



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /8 November 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jakarta Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukumnya bernama KLUIVERT M.P OMBUH,S.H., dan ATAR SUMANDO,S.H., dkk Para Advokat pada POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DPC AAI Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca: Februari

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan Penjara**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tanktop warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan, belum pernah dihukum, masih bisa berubah dan masih memiliki masa depan yang cerah serta merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

----- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kepa Timur Rt. 04/08 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saat saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN yang merupakan anak yang memiliki potensi kecerdasan jauh dibawah rata-rata atau Intellectually defective, lahir pada tanggal 15 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/14847-DKCS/BLJ/2008 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kabupaten Tangerang dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, sedang berada di sekitar mesjid Nurul Iklas Jl. Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk melihat hewan kurban, kemudian saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI V, lalu saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN menanyakan anak dari saksi SAKSI V dan Terdakwa yang bernama ANAK "KA ANAK MANA?" dan dijawab oleh saksi SAKSI V "ADA DI RUMAH SEDANG TIDUR". Selanjutnya saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN pergi menuju rumah kontrakan saksi SAKSI V dan Terdakwa yang beralamat di Jl. Kepa Timur Rt. 04/08 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan maksud ingin mengambil ANAK (anak kandung saksi SAKSI V), sesampainya di rumah kontrakan saksi SAKSI V dan Terdakwa, saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN melihat ANAK (anak kandung saksi SAKSI V) sedang tidur bersama terdakwa, kemudian saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN membangunkan ANAK (anak kandung saksi SAKSI V), namun saat saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN membangunkan ANAK (anak kandung saksi SAKSI V), terdakwa ikut terbangun. Kemudian

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyuruh saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN untuk membuka baju, tetapi terdakwa langsung menaikan baju dan menurunkan BH saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa memegang dan menghisap payudara saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) tempat disebelah kanan, setelah itu terdakwa mengancam saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 465/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 atas nama SAKSI ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Fidyta Rizka Amalia pada tanggal 04/07/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan memar pada payudara kanan akibat kekerasan tumpul (cupang) dan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan selaput dara utuh.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-

Atau

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Kepa Timur Rt. 04/08 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saat saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN yang merupakan anak yang memiliki potensi kecerdasan jauh dibawah rata-rata atau Intellectually defective, lahir pada tanggal 15 September 2008 berdasarkan Akta Kelahiran No. 474.1/14847-DKCS/BLJ/2008 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kabupaten Tangerang dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun, diajak oleh terdakwa ke rumah kontrakannya di Jl. Kepa Timur Rt. 004 Rw. 008 Kel. Duri Kepa Kec.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Kebon Jeruk Jakarta Barat. Setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa, saksi anak SAKSI ANAK KORBAN disuruh masuk kedalam kamar yang sudah terdapat kasur didalamnya, selanjutnya terdakwa mengunci pintu kamar sambil mengatakan "SINI DINDA", lalu dijawab oleh saksi anak SAKSI ANAK KORBAN "MAU NGAPAIN OM" dan dijawab oleh terdakwa "MAIN". Kemudian terdakwa membuka baju dan celana saksi anak SAKSI ANAK KORBAN hingga telanjang. Setelah itu terdakwa menciumi bibir dan pipi saksi anak SAKSI ANAK KORBAN serta menghisap-hisap leher saksi anak SAKSI ANAK KORBAN, kemudian terdakwa meremas-remas payudara saksi anak SAKSI ANAK KORBAN menggunakan kedua tangan terdakwa, serta menghisap payudara saksi anak SAKSI ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa memegang vagina saksi anak SAKSI ANAK KORBAN dengan tangan terdakwa, lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina saksi anak SAKSI ANAK KORBAN sambil digerakkan maju mundur, setelah itu saksi anak SAKSI ANAK KORBAN disuruh menghisap penis terdakwa hingga keluar cairan putih.

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 465/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 atas nama SAKSI ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Fidyza Rizka Amalia pada tanggal 04/07/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan memar pada payudara kanan akibat kekerasan tumpul (cupang) dan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan selaput dara utuh.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan bersama Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena sering main dengan anak Terdakwa yang masih kecil;



- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan “Om”, dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan khusus ataupun berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat peringatan hari Idul Adha tahun 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saat Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN sedang berada di sekitar mesjid Nurul Iklas Jl. Duri Kupa Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk melihat hewan kurban, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN bertemu dengan saksi SAKSI V, lalu Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN menanyakan anak dari saksi SAKSI V dan Terdakwa yang bernama ANAK “Ka, ANAK mana?” dan dijawab oleh saksi SAKSI V “da dirumah sedang tidur”;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN pergi menuju rumah kontrakan saksi SAKSI V yang tidak Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dengan maksud ingin mengambil ANAK anak kandung dari saksi SAKSI V, sesampainya di rumah kontrakan saksi SAKSI V tersebut, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN melihat ANAK sedang tidur bersama Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN membangunkan ANAK, namun Terdakwa ikut terbangun;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN untuk membuka baju, dan Terdakwa langsung menaikan baju dan menurunkan BH yang dikenakan Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memegang dan menghisap payudara Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) tempat disebelah kanan, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN agar jangan bilang kepada Bapak dan Abang Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN;
 - Bahwa kejadian tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa baik sebelum kejadian atau setelah kejadian, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN tidak diberikan uang atau apapun oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa juga memasukkan jari tangannya dan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memasukkan jari tangan ataupun alat kelaminnya kekemaluan Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN;



2. Saksi SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN adalah merupakan anak yang berkebutuhan khusus, lahir pada tanggal 15 September 2008 dan saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 wib, Saksi mencari keberadaan Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN disekitar rumah saksi SAKSI II yang beralamat di Jl. Kepa Timur Raya No. 20C Rt.05/08 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi mendapat informasi dari saksi SAKSI III yang rumahnya berada di depan rumah kontrakan Terdakwa, kalau Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi berangkat menuju rumah terdakwa, setelah sampai Saksi mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, dan beberapa saat kemudian anak Saksi yaitu Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN keluar dari dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menangis dan wajahnya berkeringat;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada anak Saksi tersebut, sedang apa di dalam rumah tersebut, yang dijawab hanya main dengan temannya, dan karena merasa curiga, Saksi mendesak agar anak Saksi tersebut menceritakan yang sebenarnya;
- Bahwa karena didesak oleh Saksi kemudian anak Saksi tersebut baru bercerita kalau sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN main ke rumah kontrakan Terdakwa dan didalam rumah tersebut Terdakwa telah mencium bibir dan kedua payudara Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN, bahkan Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dengan memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa atas cerita anak Saksi tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN mengalami luka memerah dibagian payudaranya akibat dicium (dicupang) oleh Terdakwa dan Anak Korban SAKSI ANAK

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



KORBAN juga mengalami takut dan trauma apabila bertemu dengan Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SAKSI III**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga depan rumah dari rumah yang dikontrak oleh Terdakwa;
- Bahwa dirumah tersebut Saksi melihat Terdakwa tinggal dengan seorang perempuan bernama Reni dan seorang anak kecil;
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2023, saksi SAKSI III mengetahui dari tetangga bahwa Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa karena mengetahui SAKSI ANAK KORBAN mempunyai kebutuhan khusus, Saksi merasa tidak tega dan kemudian menanyakan langsung kepada SAKSI ANAK KORBAN, dan SAKSI ANAK KORBAN pun kemudian menceritakan bahwa payudaranya telah diciumi dan dihisap (dicupang) dan telah disetubuhi oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut cerita SAKSI ANAK KORBAN, Terdakwa mengatakan agar jangan bilang-bilang kesiapapun juga termasuk kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada ayah saski Anak yang ketika itu sedang mencari-cari anaknya tersebut;

Bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak menyetubuhi saksi Anak tetapi hanya menciumi dan menghisap payudaranya (cupang) saja;

4. Saksi **SAKSI IV**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu sambung dari SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB, SAKSI ANAK KORBAN bercerita kepada Saksi kalau ia telah diciumi oleh Terdakwa dipegang-pegang dan payudaranya dan dihisap-hisap oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah menyetubuhi SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yaitu ayah kandung dari SAKSI ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, suami Saksi bersama Saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa dan menanyakan apa yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak



Saksi, dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan terhadap SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke Pos RW dan dibawa ke Polres Jakarta Barat;

5. **Saksi SAKSI V**, dengan persetujuan Terdakwa keterangannya di BA Kepolisian dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib hari raya Idul Adha, saat itu Saksi sedang berada di Mesjid Nurul Iklas Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat untuk melihat penyembelihan hewan kurban, disitu Saksi bertemu dengan SAKSI ANAK KORBAN. Saat itu SAKSI ANAK KORBAN menanyakan keberadaan ANAK, anak Saksi, dan Saksi menjawab ada dirumah sedang tidur, kemudian SAKSI ANAK KORBAN mengatakan : “Ya udah ka, ANAK saya ambil kerumah, kalau memang lagi tidur nggak usah dibangunin”, lalu SAKSI ANAK KORBAN langsung pergi menuju rumah Terdakwa dengan maksud membawa ANAK;
- Bahwa setelah sekitar setengah jam Saksi menunggu, SAKSI ANAK KORBAN tidak muncul-muncul untuk membawa Anak anak Saksi, kemudian Saksi pulang ke rumah kontrakan dan SAKSI ANAK KORBAN sedang memakaikan pampers kepada ANAK, setelah itu SAKSI ANAK KORBAN pulang kerumahnya dengan alasan mau ngecas handphone.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat SAKSI ANAK KORBAN datang ke rumah kontrakan Saksi untuk mengambil ANAK, Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap SAKSI ANAK KORBAN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, saat Terdakwa sedang tidur dengan anaknya yang bernama ANAK, di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa mendengar Saksi Anak membangunkan Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa ikut terbangun.dan selanjutnya Terdakwa menarik dan menidurkan SAKSI ANAK KORBAN serta langsung menaikan baju dan menurunkan BH yang dikenakan SAKSI ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa memegang dan menghisap-hisap(cupang) payudara SAKSI ANAK KORBAN beberapa kali disebelah kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada SAKSI ANAK KORBAN untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya atau siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi SAKSI ANAK KORBAN, hanya mencupang dada dan payudaranya serta memegang-megang kemaluannya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
- 1 (satu) buah tanktop warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) buah BH warna ungu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 465/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 atas nama SAKSI ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Fidyta Rizka Amalia pada tanggal 04/07/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan memar pada payudara kanan akibat kekerasan tumpul (cupang) dan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti dan surat bukti yang bersesuaian satu dengan lainnya , maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wib, Terdakwa telah melakukan perbuatan menciumi dan menghisap payudara serta memegang-megang kemaluan Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN hingga menimbulkan bekas kemerahan di dada saksi Anak SAKSI ANAK KORBAN;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya Terdakwa sedang tidur dengan anak Terdakwa yang bernama Anak, kemudian Terdakwa terbangun karena mendengar Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN membangunkan anaknya yang bernama Anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat anak Saksi tersebut kemudian menarik dan menidurkan Anak Korban tersebut lalu menyingkapkan baju serta menaikkan BH yang dikenakan Anak Korban lalu menciumi dan dan menghisap dada dan payudara anak korban sampai beberapa kali dan menimbulkan bekas kemerahan di dada Anak Korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kalau jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya atau siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban merupakan anak berkebutuhan khusus dan masih dibawah umur;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 465/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 atas nama SAKSI ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Fidya Rizka Amalia pada tanggal 04/07/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan memar pada payudara kanan akibat kekerasan tumpul (cupang) dan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur”setiap orang” adalah seorang sebagai subyek hukum yang di dakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa, dimana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum. Adapun pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan maupun selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya



apabila telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa untuk dapat dikatakan “secara sengaja (*opzet/dolus*)”, haruslah memenuhi 2(dua) unsur yakni adanya kehendak, dimana Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan dan adanya unsur kesadaran /pemahaman dan pengertian bahwa ia mengerti tujuan serta akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan atau membujuk anak” adalah merupakan perbuatan alternative, dimana ketika salah satu telah terbukti maka dianggap telah terpenuhi;

Bahwa perbuatan Terdakwa menarik Anak Korban serta kemudian membaringkannya diatas tempat tidur, di rumah Terdakwa dimana saat itu dalam kondisi tidak ada orang lain selain Anak Korban dan Terdakwa dan seorang anak kecil balita, dan saat itu Anak Korban dalam kondisi takut karena Terdakwa mempunyai tenaga yang lebih besar serta tidak kuasa untuk melawan Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui kalau Anak Korban adalah merupakan anak yang berkebutuhan khusus sehingga tidak dapat berpikiran normal sebagaimana layaknya anak normal dalam usianya, akan tetapi Terdakwa tetap memaksakan kehendaknya dan menyingkap baju Anak Korban menaikkan BH yang dikenakan Anak Korban serta kemudian menciumi dan menghisap dada serta payudara anak korban, sehingga menimbulkan luka memar kemerahan; Demikian juga Terdakwa telah memegang-megang kemaluan Anak Korban sehingga menimbulkan luka kemerahan;

Menimbang, bahwa tentang keterangan anak korban dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban, dimana hal tersebut ternyata dalam hasil visum et repertum yang dilakukan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan antara lain disebutkan bahwa selaput dara utuh , maka dapat ditarik persangkaan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak sampai memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan /vagina dari Anak Korban, sehingga persetubuhan tidak terjadi, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut sudah termasuk dalam kategori percabulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap Anak Korban pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIB pada saat hari Raya Idul Adha, dimana saat itu Anak Korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun, karena Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN, lahir pada tanggal 15 September 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/14847-DKCS/BLJ/2008 yang dikeluarkan oleh Sudin Dukcapil Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN termasuk dalam kategori usia anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka memar pada dada serta alat kelaminnya sebagaimana hasil Hasil Visum Et Repertum Nomor : 465/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 atas nama SAKSI ANAK KORBAN yang ditanda tangani oleh dr. Fidyza Rizka Amalia pada tanggal 04/07/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter RSUD Tarakan, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan memar pada payudara kanan akibat kekerasan tumpul (cupang) dan kemerahan pada bibir kecil kemaluan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua telah pula terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidananya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tentang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak yang telah diketahuinya berkebutuhan khusus;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban serta menyebabkan trauma Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini, sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , melakukan perbuatan cabul terhadap anak";

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah tanktop warna hijau;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Sri Suharini, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H., dan Parmatoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronica Christin Sofiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Sri Suharini, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronica Christin Sofiana, S.H.,M.H.